



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Siti Aisyah binti Tukirin**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal / kediaman di Jalan Melati Hangtuh Ujung RT.01 RW. 01 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Widodo bin Kateno**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal / kediaman di Jalan Lintas Timur RT.03 RW. 01 (Simpang Tangor) Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dimuka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.Pbr. tanggal 06 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 712/10/XII/2014 tanggal 04 Desember 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri hanya selama lebih kurang 2 (dua) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama 1 minggu, tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jalan Hangtuh Gang Kelapa Pekanbaru selama lebih kurang 2 bulan dan pada awal Februari 2015 Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas dan tidak berapa lama kemudian Tergugat pun pergi pula dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri, namun tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis, pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh keluarga kedua belah pihak, pernikahan Penggugat tersebut adalah sebagai pengabdian anak terhadap orangtua walaupun hati tidak menerima, yang antara lain disebabkan :
  - a. Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, ia tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, ia tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan bantuan orangtua Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga;
  - b. Tergugat egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti 'kau', dan suka mengamuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terjadi pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri;

- c. Tergugat sangat pencemburu, ia tidak mempunyai kepercayaan penuh terhadap Penggugat yang masih melanjutkan kuliah S.2, selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal awal Februari 2015 yang akibatnya Penggugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sendiri pada alamat Penggugat di atas, yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) dan selama itu pula sudah tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi :

*Halaman 3 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh upaya mediasi damai yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, ternyata maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai latar belakang, benar kedua belah pihak pada tanggal 04 Desember 2014 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah 712/10/XII/2014 tanggal 04 Desember 2015;
- Bahwa Tergugat menyatakan, hal-hal yang disebutkan penggugat di dalam tuntutananya ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah tidak benar. Adapun kronologis yang dimulai dari awal bertemu, bertunangan, menikah dan sampai perkara ini sampai ke pengadilan adalah sebagai yang akan diuraikan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tahap pengenalan, pihak penggugat dan tergugat merupakan bagian masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup RW 01 Kelurahan Kulim Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Masing-masing pihak dan keluarga kedua belah pihak telah sama - sama mengetahui dan mengenal. Tetapi pada akhir Maret 2014 hingga awal Mei 2014 pengenalan kedua pihak semakin dekat, dikarenakan pihak tergugat memang memiliki niat dan i'tikad dalam menjalin hubungan yang serius dengan Penggugat sampai ke jenjang pernikahan;
- Bahwa dalam hal pengenalan ini terdapat seseorang yang menghubungkan kedekatan ini, yaitu saudara Harun yang tidak memiliki hubungan darah tetapi sudah dianggap dan diangkat anak oleh orang tua tergugat dan sampai saat ini beliau masih tinggal di rumah milik orang tua tergugat;
- Bahwa seiring berjalannya waktu dalam pengenalan tersebut, meskipun berlangsung terlalu singkat, namun penggugat dan tergugat semakin intim dan mantap dalam menjalani hubungan ke arah pernikahan, maka orang tua tergugat dan tergugat meminang Penggugat pada tanggal 27 Mei 2014. Di rumah kediaman pihak Penggugat, yang pada malam itu menghasilkan keputusan bahwa akad nikah akan dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2014 dan resepsi pernikahannya pada tanggal 06 Desember 2014 di rumah kediaman orangtua penggugat;
- Bahwa kesimpulannya pada tahap ini tidak adanya perijodohan di antara kedua belah pihak;
- Bahwa tentang ketidakharmonisan pernikahan dikarenakan beberapa faktor, antara lain sebelum terjadinya acara akad nikah dan pesta pernikahan, terjadi konflik karena penggugat menuntut tergugat untuk menunaikan atau memenuhi tuntutan penggugat yang sebenarnya menyangkut urusan orang tua penggugat dan tergugat tetapi dimasuki oleh penggugat yang mengharuskan adanya penyelesaian;

*Halaman 5 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu pihak keluarga tergugat berniat membatalkan acara pernikahan, tetapi menimbang-nimbang akan dapat memberikan dampak negatif, karena undangan pernikahan telah tersebar serta persiapan acara pernikahan itu telah dimulai dari persiapan tenda dan perlengkapannya sampai pada makanan yang akan disajikan, sehingga semuanya dapat dilalui dan diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa beberapa hari setelah acara akad nikah dan pesta pernikahan, tergugat mulai merasakan kejanggalan atau perasaan lain dalam menjalani kehidupan rumah tangga ini, yang pada waktu itu masih bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat, dan seiring berjalannya waktu sedikit demi sedikit tabir yang disembunyikan penggugat mulai terbuka yang menyatakan bahwa penggugat sebenarnya telah memiliki hubungan dengan laki - laki lain;
- Bahwa hal ini ditandai dengan seringnya penggugat berhubungan melalui media ponsel, dan di dalam ponsel tersebut terdapatlah foto-foto yang mereka abadikan dalam ponsel tersebut, tetapi penggugat selalu berdalih akan mengakhiri atau menyelesaikan hubungan mereka dengan meminta waktu dan proses, tapi pada kenyataannya tidak berakhir juga, mungkin hingga saat ini;
- Bahwa memasuki minggu kedua masa pernikahan, Penggugat sendiri mengakui dalam jangka waktu lebih kurang 6 bulan dari awal lamaran, yaitu tanggal 27 Mei 2014 hingga 04 Desember 2014, ternyata Penggugat memiliki hubungan spesial dengan Mr. P, yang juga mahasiswa pascasarjana di fakultas yang sama dengan penggugat dan juga berprofesi sebagai PNS atau kepala sekolah dasar di suatu tempat serta telah memiliki istri dan 2 orang anak;
- Bahwa hubungan mereka dimulai 2 atau 3 bulan masa pertunangan dengan tergugat atau sebelum acara pernikahan, dan hubungan tersebut berlanjut setelah pernikahan, bahkan Mr. P pun ikut hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam acara pernikahan tersebut, selain itu Penggugat juga pernah mengatakan, Mr. P merupakan laki-laki idaman dan dambaan penggugat;

- Bahwa puncak masalah tersebut terkuak ketika penggugat membohongi tergugat dan orangtua beserta keluarganya sendiri, di mana pada suatu hari penggugat pamitnya pergi kuliah, ternyata penggugat bersama MR. P pergi melihat mobil di showroom yang pada waktu itu penggugat ingin membeli mobil, dan pergilah mereka dengan mobil yang dimiliki oleh Mr. P tetapi pada kenyataannya mereka berdua entah pergi ke mana, sehingga pulang dari kampus sampai pukul 21.00 lebih, di mana Mr. P tersebut mengantar penggugat bukan ke rumah orang tua penggugat tetapi di rumah kediaman Ms. S, yaitu teman sekolah penggugat yang beralamat di jalan pesantren RW 06 Kel. Kulim kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Setelah penggugat dijemput oleh adik perempuan penggugat dan ditanya oleh orangtuanya, penggugat malah tidak mengindahkan pertanyaan tersebut sampai pada akhirnya terjadilah konflik keluarga dan kontak fisik antara penggugat dengan adik laki-laki penggugat (Ihsan). Dimana pada malam itu penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat. Dan meminta Mr. P menjemput tergugat di suatu tempat. Serta tidak berhenti di situ saja ternyata penggugat dan MR. P memiliki rencana ke depannya untuk sama-sama menceraikan istri dan suami mereka dan juga mereka ingin memiliki rumah (perumnas) yang dijanjikan oleh MR. P, dan mereka di kemudian hari akan melakukan pernikahan karena bagi penggugat ini MR. P adalah sosok laki-laki idaman dan dambaannya begitu pula sebaliknya. Tetapi entah kenapa pengakuan dari pihak penggugat terhadap MR. P ternyata tidak dapat terpenuhi;

*Halaman 7 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada pagi hari setelah kepergian penggugat dari rumah kediaman orang tua penggugat, tergugat bersama Ihsan dan bpk Parjo mencari alamat Mr. P melalui kampus untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, dan di dapatilah informasi alamat kediaman dan profesinya, tetapi pada hari itu tidak ditemukan sosok tersebut. Sambil berfikir dan akan membuat laporan ke Kepolisian, dengan bukti-bukti yang ada pada waktu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya ternyata penggugat diantarkan teman wanitanya ke rumah Ms. S dan setelah Penggugat mendapatkan nasehat dan pengajaran, penggugat menyadari kekeliruannya dan pada waktu itu penggugat meminta maaf kepada tergugat dan orangtua penggugat, sekaligus berjanji tidak akan mengulangi kebodohnya dan meminta agar tergugat menjemput penggugat di rumah Ms. S;
- Bahwa sebenarnya pada waktu terjadi masalah atau konflik keluarga seperti ini, pihak tergugat sudah bermaksud untuk mengakhiri pernikahan ini, hal ini merupakan kedua kalinya tergugat merasakan kekecewaan yang mendalam. Tetapi orang tua penggugat selalu memberikan motivasi dan membimbing tergugat agar sabar dalam menjalani cobaan atau masalah ini, dengan alasan semoga rumah tangga penggugat dan tergugat dapat berjalan dengan baik, akhirnya Tergugat percaya saja, namun penggugat tidak mau tinggal di rumah orangtua penggugat itu karena penggugat pada waktu itu masih berseteru dengan adik laki-laki penggugat;
- Bahwa setelah tinggal di rumah tergugat di Jalan Hangtuah Gang Kelapa Pekanbaru, Tergugat bertekad dan berniat lillahi taala mewujudkan harapan kedua orang tua penggugat dan Tergugat berusaha mengembalikan keadaan rumah tangga ini ke arah yang lebih baik;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kenyataannya, ternyata penggugat tidak menghargai orangtua penggugat sendiri, juga tidak menghargai tergugat serta tidak memahami arti pertunangan bahkan arti pernikahan itu sendiri, seandainya tergugat mengetahui jauh sebelum akad pernikahan dan sebelum acara pernikahan, maka tidak pernah terjadi pernikahan penggugat dengan tergugat;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat "*Tergugat tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan orangtua Penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga*";
- Bahwa sebagai kepala keluarga tergugat berpedoman kepada alqur'an dan hadis, bahwa dalam alqura'an tersebut berisikan "*jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka*", maka sebagai kepala keluarga tergugat selalu memberikan rasa tanggung jawab sebagai seorang pemimpin seorang imam dalam rumah tangga, dimana selalu memberikan ajaran agama, mengajak beribadah, mengajak shalat berjamaah baik di rumah di masjid atau musholla, mengajak mengaji dan memberikan nasehat-nasehat yang layak diberikan sesuai tuntunan agama, bahkan tergugat ingin membentuk dan membimbing penggugat menjadi wanita sholehah yang berbakti pada suaminya, kemudian memberikan apa yang diminta penggugat walaupun belum semua dapat terpenuhi dikarenakan banyak faktor, memberi nafkah sesuai dengan kemampuan tergugat walaupun tergugat mengakui orangtua penggugat banyak memberikan andil dalam kehidupan rumah tangga ini serta bukan berarti tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut;
- Bahwa sebagai seorang wiraswasta, tergugat memiliki pekerjaan di bidang pertanian yang mengelola perkebunan milik orang tua tergugat

Halaman 9 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari hasil pekerjaan tersebut Tergugat telah dapat mendirikan dan membangun rumah toko sebanyak 3 pintu dan memiliki 1 unit mobil pick up L 300 dan baru-baru ini telah mendirikan bangunan kios dalam merintis usaha berupa pangkalan gas LPG 3 kg, jadi tidak benar yang dituduhkan penggugat kepada tergugat bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa tidak benar juga Tergugat mengandalkan orangtua penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga, karena tergugat juga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga semampu tergugat, tetapi memang tergugat tidak mampu dalam memenuhi keinginan penggugat yang tidak terbatas dan secara instan;
- Bahwa pada kenyataannya tergugat juga memiliki asset atau finansial yang digunakan oleh penggugat bahkan orang tua penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada tergugat yang pada waktu itu akan digunakan untuk memperpanjang kontrak alat berat;
- Bahwa dalam melanjutkan pendidikan S2, Penggugat juga meminjam uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan pada awal semester kedua ini kepada tergugat yang belum dikembalikan, juga menggunakan uang tergugat untuk kegiatan perjalanan Penggugat ke Batam sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), kemudian tergugat juga menggunakan uang tergugat untuk pembayaran arisan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), begitu sebelumnya juga Penggugat meminta kepada tergugat untuk biaya kuliah semester sebelumnya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), selain itu kepemilikan mobil sedan civic yang dibeli pada akhir Januari atau masa pernikahan yang sekarang dipakai oleh penggugat, dimana DP nya terdapat andil tergugat sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), di mana uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari pinjaman dari orang tua tergugat yaitu Bapak Kateno dan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) berasal dari pinjaman koperasi pimpinan Bapak M. Sukatni tetapi sampai saat ini belum jelas, di mana pada masa tersebut tergugat pernah menyanggupi untuk membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp.4.530.000,- perbulannya, tetapi baru satu bulan berjalan dan dibayar angsurannya oleh tergugat sehabis itu tergugat tidak dapat menyanggupi lagi dikarenakan banyak hal, terakhir biaya TOEFL Penggugat sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa tergugat meminta kepada Penggugat dan orang tua penggugat agar merinci berapa banyak bahan bangunan dan jasa dalam memperbaiki atau merenovasi rumah tinggal tergugat supaya tidak terjadi klaim dan anggapan di masa yang akan datang, yaitu berupa batu bata, semen, pasir, seng dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat: *"Tergugat egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti kau, kau dan suka mengamuk ketika terjadinya pertengkaran, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri"*;
- Bahwa seorang pemimpin rumah tangga benar memiliki ego dan ketegasan dalam membina dan membuat keadaan agar lebih baik, bukan merasa menang sendiri, adapun dalam hal ini langkah - langkah yang dilakukan adalah tergugat bertanya dengan baik, tetapi selalu dijawab dengan alasan-alasan penggugat, serta selalu membantah asumsi yang dipaparkan tergugat dengan alasan yang dimiliki penggugat;
- Bahwa tidak benar tergugat berkata kata kasar terhadap penggugat, yang sebenarnya setelah terjadinya percekocokan atau perselisihan penggugat selalu bernada atau bersuara tinggi bahkan mengucapkan

Halaman 11 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kau dan kau kepada kepala rumah tangga dalam hal ini adalah tergugat bahkan berkata kasar dan jorok atau bercarut dalam perselisihan tersebut, Penggugat malah pernah melakukan kontak fisik yaitu menampar tergugat, tetapi secara spontan dari refleks terbalas oleh tergugat karena merasa harga diri sebagai kepala rumah tangga dan sedikit memberi pelajaran kepada penggugat bahwa hal tersebut tidak lah pantas dilakukan, bahkan beberapa kali penggugat membanting barang berupa tempat minuman (muk), melempar gelas ke arah dinding hingga pecah hal ini penggugat lakukan agar dirinya merasa senang dan terlampiaskan, pungkasnya ketika dalam keadaan sadar dan normal;

- Bahwa benar dan pasti Tergugat memiliki rasa cemburu karena Tergugat memiliki rasa sayang yang begitu besar terhadap orang yang disayangnya, tergugat tidak ingin membiarkan orang yang disayangnya bergaul dengan komunitas dan lingkungan yang membawa efek negatif dan sangat berharap dapat mengikuti ajaran kepala rumah tangga yang sesuai dengan koridor agama Islam dan norma, bahwa seorang istri yang sholehah, harus selalu meminta izin ketika keluar dari rumah suaminya, berlaku jujur dan menjaga kehormatan dan pergi kemanapun hendaknya diketahui oleh suaminya bahkan hendaknya juga dengan muhrimnya;
- Bahwa sebenarnya tergugat telah memberikan amanah dan kepercayaan penuh kepada penggugat, hal ini telah dimulai ketika awal perkuliahan pasca atau bertepatan awal masa pertunangan, tetapi penggugat sendiri tidak bisa menjaga amanah tersebut dan tidak bisa menghargai pertunangan apalagi pernikahan, terbukti penggugat pada masa tersebut berhubungan dengan laki-laki lain, amanah tersebut sampai saat ini dalam menyelesaikan pendidikan program pasca masih diberikan kepada penggugat, tetapi perasaan curiga selalu menghantui



tergugat dimana terbukti salah satunya melalui media ponsel ketika melihat ada panggilan masuk atau panggilan keluar atau sms dari MR. P, bahkan mungkin bisa saja di kampus mereka menggunakan momen-momen tertentu untuk saling berjumpa, terlepas hubungan tersebut hanya sekedar hubungan biasa atau lainnya WALLAHU A'LAM BISAWAB yang jelas mereka pernah membuat luka dan kecewa tergugat;

- Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa pernyataan atau tuduhan yang disampaikan penggugat ke pengadilan agama terhadap tergugat adalah pernyataan yang tidak benar;
- Bahwa seandainya tergugat mengetahui sejak awal, penggugatpun tidak menginginkan terjadinya pernikahan, tentu tergugat sendiri yang akan membatalkan pernikahan tersebut;
- Bahwa seharusnya penggugat tidak mengkhianati arti pertunangan dan pernikahan demi laki-laki idaman dan dambaannya tersebut atau yang lain;
- Bahwa perasaan seseorang mana yang tidak terluka, tidak hancur dan merasakan kecewa dan sakit hati ketika mengetahui pasangannya berhubungan lagi dengan orang lain;
- Bahwa seandainya penggugat tidak menginginkan tergugat dalam pernikahan, karena fisik Tergugat yang tidak rupawan namun inilah apa adanya tergugat sebagai ciptaan Allah dan penggugat pun tidaklah orang yang sempurna bagi tergugat, atau bahkan baik dari segi materi yang tidak hartawan, mengapa dari awal mau menerima lamaran tersebut hingga ke pernikahan;
- Bahwa sebenarnya tidak ada alasan yang syar'i bagi penggugat dalam menggugat tergugat;

*Halaman 13 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*



- Bahwa sebenarnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dapat diatasi dan dapat diselesaikan dengan kekeluargaan, dan setelah itu terjadi saling berkomitmen bersama apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan bertemu di pengadilan agama;
- Bahwa tergugat mengetahui benar apa itu arti pernikahan, ijab kabul, yaitu tergugat menyatakan diri di hadapan ALLAH, orang tua penggugat sebagai wali, Bapak kepala KUA Kec. Tenayan Raya, bapak saksi, beserta keluarga besar kedua belah pihak, tetangga dan para hadirin pada waktu itu, bahwa tergugat telah menyatakan diri untuk bertanggungjawab, menyanggupi dan menerima amanah yang selama ini dipikul oleh bapak penggugat sekarang amanah tersebut berpindah ke pundak tergugat melalui pernikahan, apapun perbuatan dosa yang dilakukan oleh penggugat maka dosa tersebut tergugatlah yang menanggungnya, tetapi dengan berjalannya hubungan pernikahan ternyata banyak hal yang membuat hubungan ini harus diselesaikan dan selesaipun hendaknya dengan keadaan baik;
- Bahwa terakhir pada kesimpulan ini, tergugat ingin menyampaikan kepada pengadilan agama, bahwa tepatnya pada tanggal 20 Maret 2015 tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dikarenakan banyak faktor yang membuat hubungan pernikahan ini tidak berjalan sesuai yang diharapkan, karena tergugat tidak sanggup lagi memegang amanah pernikahan tersebut, dan orang tua penggugat telah menerima kembali penggugat dengan kedua belah tangannya, yang sebelumnya dipicu oleh beberapa hal di bawah ini serta diikuti keluarnya penggugat dari rumah tergugat pergi ke rumah orang tua penggugat dan menyatakan perpisahan merupakan jalan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir buat pernikahan ini, adapun pemicu pengembalian tergugat kepada orang tua penggugat adalah sebagai berikut:

- Pertama, disebabkan oleh permintaan penggugat sendiri yang meminta terjadinya perpisahan;
- Kedua, disebabkan tergugat tidak mampu menyanggupi pembayaran angsuran mobil sedan Civic tersebut;
- Ketiga, disebabkan pihak tergugat tidak mampu mengikuti gaya hidup penggugat yang berkiblat pada komunitas atau lingkungan tempat bergaulnya;
- Keempat, disebabkan pernyataan penggugat kepada tergugat pada pertemuan terakhir yaitu kalaulah hidup berumah tangga bersama tergugat hanya dapat makan, dengan orang tua penggugatpun makan juga, inilah perkataan penggugat kepada Tergugat;
- Kelima, setelah beberapa hari penggugat dikembalikan oleh tergugat ke rumah kediaman penggugat, penggugat mengambil barang - barang di rumah tergugat dengan tanpa permissi dan izin dari tergugat, barang - barang tersebut meliputi kamar set (lemari, tawallet, springbed, dsb) yang barang - barang tersebut dibeli oleh tergugat, dan mohon kepada pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat hanya menanggapi jawaban Tergugat yang berkaitan dengan gugat balik yang pada pokoknya Penggugat menyatakan keberatan memenuhinya, karena selain hutang orang tua Penggugat, juga berkaitan dengan pemberian Tergugat semasa keduanya masih terikat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat menyatakan tetap menuntut pengembalian DP mobil sejumlah Rp20.000.000,-, biaya pendidikan Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- dan pembayaran hutang orang tua

Halaman 15 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- serta pengembalian 1 (satu) set isi kamar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1471105905900021 tanggal 22 Mei 2012 a.n. Siti Aisyah yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 712/10/XII/2014 tanggal 04 Desember 2014 a.n. Widodo bin Kateno sebagai suami dan Siti Aisyah binti Tukirin sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

## B. SAKSI-SAKSI

1. Tukirin bin Gimun, umur 52. tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Melati Hangtuh Ujung RT.01 RW. 01 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;



- Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan restu keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya mereka membina rumah tangga di rumah saksi, kemudian agar mandiri mereka pindah ke rumah kontrakan orang tua Tergugat, tidak lama kemudian Penggugat pulang lagi ke rumah saksi dengan alasan antara keduanya terjadi percekocokan;
  - Bahwa selaku ayah, saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan saksi memanggil Tergugat supaya menjemput Penggugat kemudian keduanya pernah rukun lagi;
  - Bahwa sekitar dua bulan yang lalu, tiba-tiba Penggugat kembali lagi ke rumah saksi dengan diantar sendiri oleh Tergugat;
  - Bahwa menurut pengaduan Penggugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena faktor ekonomi, karena Penggugat masih melanjutkan kuliahnya, sehingga mereka agak kesulitan, meskipun saksi sendiri selalu membantu kebutuhan mereka;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;
2. Leli Mastura binti Faisal, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Melati Hangtuh Ujung RT.01 RW. 01 Kelurahan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa pernikahan mereka dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan restu keluarga kedua belah pihak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya mereka rukun-rukun saja keduanya tinggal di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah kontrakan orang tua Tergugat;

Halaman 17 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dua bulan terakhir, Penggugat pulang ke rumah saksi dengan alasan antara keduanya terjadi percekocokan yang menurut Penggugat, karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi tahu ekonomi mereka cukup, meskipun harus dibantu oleh keluarga karena Penggugat masih dalam keadaan kuliah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga sudah pulang kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selaku ibu, saksi hanya menasehati Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, tapi Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, baik Penggugat maupun Tergugat tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan keberatan memenuhi semua tuntutan Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dengan syarat Penggugat memenuhi semua tuntutan selain dari pengembalian 1 (satu) set isi kamar;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sudah memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menikah tanggal 04 Desember 2014 yang lalu, sejak semula sudah tidak harmonis, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dijodohkan oleh keluarga sebagai cermin pengabdian Penggugat terhadap orangtua walaupun hati tidak menerima, sehingga meskipun telah dicoba tetap saja tidak bisa rukun lantaran Tergugat juga tidak mempunyai rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga, karena tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, hanya mengandalkan bantuan orangtua Penggugat, Tergugat juga bersifat egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran dengan mengucapkan kata-kata kasar dan suka mengamuk, merasa benar sendiri dan sangat pencemburu, selalu mencurigai Penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah, puncaknya awal Februari 2015 Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan selanjutnya tinggal bersama orangtua Penggugat sampai sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

*Halaman 19 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat menyangkal banyak hal yang disebutkan penggugat di dalam tuntutan, antara lain:

- Bahwa Tergugat menikahi Penggugat didasari niat untuk menjalin hubungan yang serius dengan Penggugat sampai ke jenjang pernikahan, karena sekampung dan telah saling kenal, tidak benar karena dijodohkan;
- Bahwa tentang ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat berawal dari sikap Penggugat yang menjelang pernikahan menuntut tergugat untuk memenuhi permintaannya yang akibatnya pihak keluarga tergugat sudah berniat membatalkan acara pernikahan, tetapi setelah menimbang-nimbang akan dapat memberikan dampak negatif, karena undangan pernikahan telah tersebar dan tenda serta perlengkapan lainnya sudah lengkap, akhirnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa beberapa hari setelah itu, tergugat mulai merasakan kegagalan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dan seiring berjalannya waktu akhirnya diketahui Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki yang juga mahasiswa pascasarjana di fakultas yang sama dengan penggugat yang telah memiliki istri dan 2 orang anak;
- Bahwa penggugat juga pernah pergi berdua dengan laki-laki tersebut sampai pukul 21.00 lebih yang akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran bukan hanya dengan Tergugat tetapi juga dengan keluarganya sampai-sampai Penggugat pergi meninggalkan rumah, namun karena Penggugat berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, akhirnya dapat disatukan lagi, mengingat orang tua penggugat selalu memberikan motivasi dan membimbing tergugat agar sabar dalam menjalani cobaan ini, namun dalam kenyataannya,





ternyata penggugat tidak menghargai Tergugat dan orangtua penggugat sendiri;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah secara layak terhadap Penggugat, karena meskipun belum semua kemauan Penggugat dapat terpenuhi namun Tergugat tetap memberi nafkah sesuai dengan kemampuan tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, karena tergugat mengelola perkebunan milik orang tua tergugat dan tidak benar juga Tergugat mengandalkan orangtua penggugat sebagai tulang punggung ekonomi rumah tangga, karena tergugat juga dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga semampu tergugat, bahkan orang tua penggugat pernah meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada tergugat, termasuk untuk melanjutkan pendidikan S.2 Penggugat dan keperluan lainnya yang kalau ditotal tidak kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak benar *Tergugat egois, apalagi suka mengamuk ketika terjadinya pertengkaran, karena sebagai* seorang pemimpin rumah tangga Tergugat hanya perlu ketegasan agar rumah tangga menjadi lebih baik, tetapi yang sering adalah tergugat bertanya dengan baik, tetapi selalu dijawab dengan alasan-alasan penggugat, serta selalu membantah Tergugat dengan berbagai alasan;
- Bahwa tidak benar tergugat berkata kata kasar terhadap penggugat, justru Penggugat pernah menampar tergugat dan beberapa kali penggugat membanting barang hingga pecah;
- Bahwa benar dan pasti Tergugat memiliki rasa cemburu karena Tergugat memiliki rasa sayang yang begitu besar terhadap Penggugat, tergugat tidak ingin membiarkan orang yang disayangnya bergaul dengan komunitas dan lingkungan yang membawa efek negatif;

Halaman 21 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan tidak ada alasan yang syar'i bagi penggugat dalam menggugat tergugat, tetapi karena tergugat tidak sanggup lagi memegang amanah pernikahan tersebut, maka pada tanggal 20 Maret 2015 tergugat telah mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Penggugat dan Tergugat bersikukuh dengan sikap masing-masing;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendengar keterangan keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni kedua orang tua Penggugat sendiri, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka bila dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan suami isteri sejak tanggal 04 Desember 2014;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak semula berjalan tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Penggugat dan Tergugat sendiri yang masih belum dapat menyesuaikan satu sama lain, mengingat usia pernikahan keduanya yang masih relatif baru;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat juga dipicu oleh api cemburu, Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, keduanya berpisah tempat tinggal setelah Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama pada awal bulan Februari 2015 lalu;
6. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi,

*Halaman 23 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua bulan berturut-turut, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat memisahkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, begitu juga dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*, telah sulit diwujudkan. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis perlu mencantumkan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam, antara lain sebagai berikut:

Halaman 25 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. *"Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudhorotkan orang lain"*, (Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwattho' Malik juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38);
2. *"Kemudhorotan itu harus disingkirkan"*, (Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59);
3. *"Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"*, (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62);
4. *"Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan"*, (Abdul Wahhab Kholaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208);
5. *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan"*, (Mada Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq, halaman 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat petitum poin 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;





Menimbang, bahwa karena berdasarkan alat bukti tertulis P.1, antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu);

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

## Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari rekonpensi Tergugat yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana disampaikan pada jawaban dan duplik serta kesimpulan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat rekonpensi terhadap Penggugat yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonpensi yaitu apabila terjadi perceraian antara mereka, agar Tergugat rekonpensi memenuhi tuntutan berupa pengembalian DP mobil sejumlah Rp20.000.000,-, biaya pendidikan Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- dan pembayaran hutang orang tua Penggugat sejumlah Rp10.000.000,- yang selengkapnya sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut, ternyata Penggugat Rekonpensi tidak menerangkan secara jelas dan rinci tentang maksud gugatannya tersebut, oleh karenanya terlepas dari keberatan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonpensi tersebut termasuk dalam kategori gugatan yang kabur (obscur

Halaman 27 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leble) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 dan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi dibebani untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

## MENGADILI

### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Widodo bin Kateno) terhadap Penggugat (Siti Aisyah binti Tukirin);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonsensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima atau NO  
(Niet Ontvankelijke Verklaard); ;

**Dalam Konpersi Dan Rekonsensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 11 Juni  
2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1436 Hijriyyah, oleh  
kami Drs. Muslim Djamaluddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Zainy  
Usman, S.H. dan Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Anggota, dan  
pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01  
Ramadhan 1436 Hijriyyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh  
Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Drs. Muhammad. Dj dan  
Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. sebagai Hakim Anggota serta didampingi  
Zahniar, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat di  
luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 29 dari 30 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2015/PA.PBR.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Muhammad. Dj**

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Zahniar, S.H.**

Rindan Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)